

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.727, 2021

KEMENTAN. Personel. Pengadaan Barang/Jasa. Kode Etik.

## PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021

### **TENTANG**

# KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kapabilitas, integritas, kejujuran, dan keadilan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertanian perlu menjamin profesionalisme personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa untuk mewujudkan jaminan profesionalisme personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kode etik sebagai landasan perilaku bagi personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pertanian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik : 1. Indonesia Tahun 1945;
  - 2. 39 Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang (Lembaran Kementerian Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 3. Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  - 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 5. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PERSONEL KEMENTERIAN PERTANIAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya Pengadaan Barang/Jasa adalah disebut kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 2. Unit Barang/Jasa Kerja Pengadaan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit

- kerja eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau jabatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 4. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 5. Kode Etik Personel UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 6. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 7. Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 8. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. profesionalitas;
- b. objektivitas;
- c. integritas;
- d. kehati-hatian; dan
- e. akuntabel.

#### BAB II

## KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

## Bagian Kesatu Kewajiban

### Pasal 3

Setiap Personel UKPBJ wajib:

- a. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
- b. menghargai perbedaan pendapat;
- c. menerapkan perilaku jujur dan terbuka;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
- f. melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- h. mematuhi perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya;
- j. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- m. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 4

Setiap Personel UKPBJ dilarang:

- a. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur
   Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memberikan informasi proses pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- d. memengaruhi Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

## Bagian Ketiga Sanksi

### Pasal 5

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan

perundang-undangan pidana maupun disiplin pegawai, Personel UKPBJ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi.

### Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

#### Pasal 7

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 7 (tujuh) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

- (1) Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada UKPBJ, dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi ringan, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (1) Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada Kementerian Pertanian, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi sedang, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

## Pasal 10

Setiap Personel UKPBJ yang terbukti:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; dan
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d,

dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diberhentikan sebagai Personel UKPBJ, tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan dapat dikenai sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai.

## BAB III MAJELIS KODE ETIK

## Bagian Kesatu Pembentukan dan Masa Tugas

### Pasal 11

(1) Majelis Kode Etik bersifat ad hoc dengan masa tugas

- selama 3 (tiga) tahun untuk setiap periode jabatan.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

## Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

### Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian, hukum, dan pengawasan internal pada Kementerian Pertanian.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh paling rendah pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional auditor utama pada Inspektorat Jenderal.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah pimpinan tinggi pratama dan/atau berpangkat IV/c.

## Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

- (1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
  - a. menegakkan Kode Etik; dan
  - b. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Majelis Kode Etik mempunyai kewenangan terdiri atas:

- a. melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait;
- b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

## Bagian Keempat Sekretariat

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dibentuk sekretariat yang berkedudukan secara *exofficio* di Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas terdiri atas:
  - a. menerima Pengaduan;
  - b. menganalisis Pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik;
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Kode Etik;
  - d. mempersiapkan penyelenggaraan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
  - e. mempersiapkan berita acara hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan keputusan penetapan pelanggaran kode etik; dan
  - f. melaksanakan tugas berdasarkan kebutuhan Majelis Kode Etik.

## BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 16

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahapan:

- a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode
   Etik;
- b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. penetapan pelanggaran Kode Etik.

## Bagian Kedua Pengolahan dan Analisis Dugaan Awal Pelanggaran Kode Etik

## Pasal 17

Dugaan awal pelanggaran Kode Etik bersumber dari:

- a. Pengaduan; dan/atau
- b. informasi dugaan pelanggaran Kode Etik.

## Pasal 18

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. uraian masalah yang menjadi dasar Pengaduan; dan
  - alasan Pengaduan secara jelas dan rinci beserta data pendukung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Majelis Kode Etik.

## Pasal 19

Informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bersumber dari:

a. penanganan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Personel UKPBJ;

- b. pemberitaan media yang melibatkan Personel UKPBJ;
   dan/atau
- c. informasi dari sumber lainnya.

- (1) Sekretariat Majelis Kode Etik menganalisis Pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Majelis Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik berdasarkan hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan untuk menghentikan proses penegakan kode etik atau melanjutkan ke tahap pemeriksaan.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemeriksaan, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan dalam bentuk tertulis.

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik dari Sekretariat Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemanggilan pertama diterima oleh Terperiksa.

- (3) Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemanggilan kedua diterima oleh Terperiksa.
- (4) Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran Terperiksa.

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari Terperiksa.

## Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari Ahli Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (1) Majelis Kode Etik membuat berita acara hasil pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pengambilan keputusan dalam pembuatan Berita acara hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan musyawarah Majelis Kode Etik.

- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik dan Terperiksa.
- (5) Dalam hal pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terperiksa, berita acara hasil pemeriksaan hanya ditandantangani oleh Majelis Kode Etik.

- (1) Berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa:
  - 1. penetapan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik; dan
  - 2. sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Terperiksa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada:
  - Kepala UKPBJ dengan tembusan kepada Sekretaris
     Jenderal untuk sanksi ringan sebagaimana
     dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; atau
  - b. kepada Inspektur Jenderal untuk sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Penyampaian berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal berita acara hasil pemeriksaan ditetapkan.

## Bagian Keempat Penetapan Pelanggaran Kode Etik

## Pasal 28

- (1) Kepala UKPBJ menetapkan Keputusan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- (2) Inspektur Jenderal menetapkan Keputusan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b.

### Pasal 29

- (1) Keputusan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berisi jenis pelanggaran kode etik dan sanksi.
- (2) Keputusan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan:
  - a. Format 2, bagi Keputusan Pelanggaran Kode Etik yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ; dan
  - b. Format 3, bagi Keputusan Pelanggaran Kode Etik yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2021

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

-16-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PERTANIAN

# FORMAT BERITA ACARA SIDANG DAN KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK

Format 1
Berita Acara Sidang Kode Etik UKPBJ

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN

Pad	a hari ini, tanggal	bulan tahun , pukul samoai dengan pukul				
,	Majelis Pertimbang	an Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Kementerian				
Pertanian (Majelis Kode Etik) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur						
Jenderal Kementerian Pertanian Nomor Tanggal, terdiri atas:						
1.	Nama	:				
	NIP	:				
	Pangkat/Golongan	:				
	Jabatan	:				
2.	Nama	:				
	NIP	:				
	Pangkat/Golongan	:				
	Jabatan	:				
3.	Nama	:				
	NIP	:				
	Pangkat/Golongan	:				
	Jabatan	:				

4.	dst.		
me	lakukan pemeriksaa	n terhadap Terperiksa:	
Nama		:	
NII	•	:	
Par	ngkat/Golongan	:	
Jal	batan	:	
Un	it Kerja	:,	
ata	ıs dugaan pelanggara	ın Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan	
Ba	rang/Jasa Kementer	ian Pertanian berupa:	
a.	. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3		
	huruf ; dan		
b.	melanggar laranga	n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ,	
Per	raturan Menteri Perta	anian Nomor Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel	
Un	it Kerja Pengadaan E	Barang/Jasa Kementerian Pertanian.	
Ata	as pertanyaan yang d	iakukan, Terperiksa menjawab sebagai berikut:	
1.	Pertanyaan:		
	1. Jawaban:		
2.	Pertanyaan:		
	2. Jawaban:		
3.	dst.		
Be	rdasarkan hasil pem	eriksaan tersebut, Majelis:	
a.	menetapkan bahwa	Terperiksa terbukti/tidak terbukti:	
	1) tidak melaksana	kan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3	
	huruf ; dan		
	2) melanggar laran	gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf,	
	Peraturan Menteri	Pertanian Nomor Tahun 2021 tentang Kode Etik	
	Personel Unit Kerja	Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian.	
b.	Merekomendasikan	Terperiksa untuk dikenai sanksi berupa:	
	sebagaimana ketentuan Pasal ayat () Peraturan Menteri		
	Pertanian Nomor	Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja	

Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian.
Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

	(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Terperiksa	Majelis Kode Etik
	Ketua:
tanda tangan	tanda tangan
nama	nama
NIP	NIP

Anggota:

1. tanda
tangan
nama
NIP...

2. tanda tangan nama NIP...

3. tanda tangan nama NIP...

Format 2 Keputusan Kepala UKPBJ tentang Pelanggaran Kode Etik

# KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR ...

## TENTANG

## PELANGGARAN KODE ETIK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan

Majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa

Kementerian pertanian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

tersebut dalam Keputusan ini pada Tanggal ... Bulan ...

Tahun ..., perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian tentang

Pelanggaran Kode Etik;

Mengingat : Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021

tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa Kementerian Pertanian (Berita Negara

Republik Indoneisa Nomor ... Tahun ...);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyatakan Saudara/Saudari:

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat : ...

Jabatan:...

Unit Kerja:...,

terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan:

- 1. Pasal ... ayat (...); dan
- 2. Pasal ... ayat (...),

Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian.

KEDUA

: Menjatuhkan sanksi terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa TEGURAN KESATU/KEDUA/KETIGA.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ... Pada Tanggal ...

KEPALA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Tanda tangan

... (nama) NIP... Format 3 Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pelanggaran Kode Etik

# KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR ...

#### TENTANG

## PELANGGARAN KODE ETIK

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan

Majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa

Kementerian pertanian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

tersebut dalam Keputusan ini pada Tanggal ... Bulan ...

Tahun ..., perlu menetapkan Keputusan Inspektur

Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pelanggaran

Kode Etik:

Mengingat : Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021

tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa Kementerian Pertanian (Berita Negara

Republik Indoneisa Nomor ... Tahun ...);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyatakan Saudara/Saudari:

Nama : ...

NIP :...

Pangkat : ...

Jabatan : ...

Unit Kerja:...,

terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan:

1. Pasal ... ayat (...); dan

2. Pasal ... ayat (...),

Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian.

KEDUA

: Menjatuhkan sanksi terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:

... (sanksi disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 10).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ... Pada Tanggal ...

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Tanda tangan

... (nama) NIP...

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO